



**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

NAMA : Rizqi Alfajri

NIM : 1910611126

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA SAKSI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

**RIZQI ALFAJRI
1910611126**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Juni 2023

Mengetahui
Koordinator Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP/NIDN 199110132022031006

Mengetahui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, SH, M.H.
NIP/NIDN 199408252019032023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Rizqi Alfajri
NPM : 1910611126
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Kepada Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Penguji

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Beniharmomi Harefa, S.H., L.L.M.

Anggota 2

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum UPN
Veteran Jakarta

Dr. Sumartono, S.H., L.L.M.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 14 Juli 2023

Koordinator Program Studi S1
Hukum UPN Veteran Jakarta

Abdul Kholiq, S.H., M.H.



BIODATA PENULIS

N a m a : Rizqi Alfajri
Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 19 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Dieng VII, Jatimakmur, Kota
Bekasi
No. Telpon : 087886681795
Email : rizqialfajri@upnvj.ac.id
Program Konsentrasi : Hukum Pidana
Semester : 8 (Delapan)
Jumlah SKS Lulus : 147 SKS

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Jatiwaringin IX (Lulus Th. 2013)
2. SMP : SMP Angkasa Halim Perdana Kusuma (Lulus Th. 2016)
3. SMA : SMA Angkasa Halim Perdana Kusuma (Lulus Th. 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Departemen Abdi Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa
UPNVJ Periode 2022.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Rizqi Alfajri

N.I.M. : 1910611126

Tanggal : Rizqi Alfajri

Tanda Tangan :



PERSUTUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizqi Alfajri

NIM/NPM : 1910611126

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Perlindungan Hukum Kepada Saksi Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Juni 2023

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
E095DAKX530247292

Rizqi Alfajri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang tanpa disadari maupun disadari telah berkontribusi besar terhadap penyelesaian dari tugas akhir skripsi ini. Adapun penulis dengan rasa hormat, rasa kasih, dan rendah hati ingin menyampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberikan saran, masukan, nasihat, respon, semangat, dan, dukungan yang hangat kepada penulis selama bimbingan tugas akhir.
8. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik

penulis yang telah memberikan ilmu pengetahuan akademik serta bimbingannya selama melaksanakan perkuliahan.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, terima kasih atas segala ilmu dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis
10. Kepada orang tua penulis Widi Rachmat dan Nuniek Wahyuni serta Rasendriya Muhammad Daffa selaku saudara kandung penulis yang menjadi dorongan dan motivasi utama penulis dalam menyelesaikan syarat terakhir kelulusan saya dalam hal ini adalah tugas akhir.
11. Patria, Law, Zaza dan semua rekan-rekan Bidang Sosial Masyarakat BEM UPN Veteran Jakarta.
12. Kepada rekan-rekan angkatan 19 Fakultas Hukum UPNVJ.
13. Rekan penulis Syafik, Kaya, Greg, Dapir, Syam, Nopal, Ipul, Acit, Adit, Ainal, Nabila.
14. Kepada rekan penulis selama di BEM UPN Veteran Jakarta Win, Faris, Iwan, Pat, Rehan, Fahrial, Zata, Yasmin, Bilal, dan Hanif.
15. Pihak-pihak yang telah membantu memberikan semangat dan dukungannya dalam bentuk apapun kepada penulis sehingga skripsi penulis selesai dibuat.

Jakarta, 23 Juni 2023



Rizqi Alfajri

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA SAKSI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

ABSTRAK

Permasalahan kekerasan seksual merupakan fenomena puncak gunung es di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan berbentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pornografi, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tidak tertangani menimbulkan kompleksitas dalam penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Tahun 2022 diharapkan menjadi titik perubahan dalam upaya menjamin hak-hak dari seorang saksi korban untuk dapat memberikan kesaksian dengan aman dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani yang berarti penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban atau korban yang memberikan kesaksian di persidangannya sendiri atau disebut saksi korban belum dilakukan secara optimal. Penulis dalam penelitian ini tertarik untuk meneliti hak-hak yang didapatkan dari seorang saksi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia beserta perlindungan dan pemulihannya dengan metode penelitian yuridis normatif bersamaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis dalam penelitian ini menemukan bahwa masih banyak permasalahan dalam pemberian perlindungan hukum kepada saksi korban kekerasan seksual yang menimbulkan kasus kekerasan seksual menjadi suatu fenomena puncak gunung es di Indonesia dimana banyaknya kasus atau kejadian kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau bahkan laporan kekerasan seksual yang tidak diproses ketahap yang lebih lanjut.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perlindungan, Saksi Korban, Sistem Peradilan Pidana

**LEGAL PROTECTION OF WITNESS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE
IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

ABSTRACT

The problem of sexual violence is a phenomenon of the tip of the iceberg in Indonesia. The large number of cases of violence in the form of sexual violence such as rape, pornography, and domestic sexual violence that have not been handled has created complexity in the handling of victims of sexual violence. With the promulgation of Law number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence in 2022, it is hoped that it will be a turning point in efforts to guarantee the rights of a victim-witness to be able to testify safely in the criminal justice system in Indonesia. However, in practice there are still many cases of sexual violence that have not been handled, which means that the handling, protection and recovery of victims or victims who testify in their own trials or are called witness-victims have not been carried out optimally. The author in this study is interested in examining the rights obtained from a witness who is a victim of sexual violence in the Indonesian criminal justice system and its protection and recovery using normative juridical research methods along with statutory and conceptual approaches. The authors in this research found that there are still many problems in providing legal protection to witnesses who are victims of sexual violence which has resulted in cases of sexual violence becoming a phenomenon of the tip of the iceberg in Indonesia where there are many cases or incidents of sexual violence that are not reported or even reports of sexual violence that are not processed at this stage. which is further.

Keywords: *Sexual Violence, Protection, Witness Victims, Criminal Justice System*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	12
B. Tinjauan Teori.....	16
C. Tinjauan Umum	21
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	27
A. Bentuk Kekerasan Seksual Di Indonesia	27
B. Fenomena Puncak Gunung Es Kasus Kekerasan Seksual	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	35
B. Pendampingan Dan Pemulihan Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	45
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Korban Kekerasan Seksual Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	35
Grafik 2 : Jenis Kekerasan Seksual Yang Dialami Korban Tahun 2023	36
Grafik 3 : Alasan Tidak Melaporkan Pengalaman Kekerasan Seksualnya (2020)	37
Grafik 4 : Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual (2020)	38
Grafik 5 : Jenis Layanan yang Diberikan Kepada Korban Kekerasan Seksual Tahun 2023	47